



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2017 – 2022



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR RENSTRA

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 sebagai tindaklanjut atas penataan struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46).

Implikasi dari penataan struktur organisasi tersebut tidak hanya merubah beberapa nomenklatur jabatan, tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta jumlah unit kerja yang ada. Penyempurnaan dalam revisi ini mengakomodir pula kebutuhan sesuai dinamika lingkungan strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta proyeksinya hingga tahun 2022, dalam kerangka mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 difokuskan pada penyesuaian penugasan dan target kinerja masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang baru, dengan tetap menjaga komitmen terhadap target kinerja RPJMD Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

Dalam pelaksanaan Renstra dimaksud disyaratkan komitmen dan kinerja yang semakin baik serta integritas seluruh jajaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjawab tugas dan tanggungjawab birokrasi pemerintahan serta harapan publik yang semakin besar dimasa mendatang. Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan operasional dalam melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan sistematis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Mamuju,

Kepala Inspektorat,

SURYADI, SE
NIP : 19671230 198803 1 001





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

KEPUTUSAN
KEPALA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR :

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf *a*, dan huruf *b*, perlu membentuk Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor (8/311/2017);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ini, yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut sebagai RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi serta memperhatikan RPJM Nasional.
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

**BAB II
RENSTRA
Pasal 2**

- (1) RENSTRA merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Inspektorat yang penyusunannya berpedoman RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022.
- (2) RENSTRA merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu mulai tahun 2017 sampai dengan 2022, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Inspektorat, disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RENSTRA berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. Sebagai instrument evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA
Pasal 3**

- (1) Sistematika RENSTRA terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan RPJMD Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

- (2) Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada lampiran Surat Keputusan ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pengendalian Pasal 4

- (1) Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Strategis.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. Kebijakan Renstra; dan
 - b. Pelaksanaan Renstra

Evaluasi Pasal 5


- (1) Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. Kebijakan Renstra;
 - b. Pelaksanaan Renstra; dan
 - c. Hasil Renstra
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan Renstra untuk periode berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal :
Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat,

SURYADI, SE
Pangkat, Pembina Utama Muda
NIP. 19830829 201001 1 017

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Barat (*sebagai laporan*) di Mamuju;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. *Arsip.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022 yaitu mulai dari persiapan penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Rencana Strategis (Renstra). Renstra ini menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Periode Tahun 2017 – 2022.

Rencana strategis (Renstra) disusun berdasarkan Arah, Kebijakan dan program-program kerja daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022, yang menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas Pokok dan Fungsi yang diamanahkan kepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebagai pelaksana pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017-2022.

Penyusunan Anggaran berdasar kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk setiap tahunnya guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam RENSTRA ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di

- Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (8/311/2017));
 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA ini sebagai acuan resmi bagi Aparat Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022.

Tujuan penyusunan RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang lebih terarah.
2. Tersedianya tolak ukur evaluasi penilaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan program pembangunan dalam kurun waktu tertentu.
3. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan peluang yang ada serta factor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasara dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip “*clean and good governance*”.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terdiri dari pengantar, Bab penjelasan dan lampiran-lampiran dengan uraian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Bab ini berisi Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah, Sumber Daya Inspektorat Daerah, Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Inspektorat Daerah

Bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RPJMD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan indikatif Inspektorat Daerah

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang mengacu pada RPJMD berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46), maka Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Inspektorat tidak lepas dari ketentuan dan standar baik yang diamanahkan langsung lewat Peraturan Pemerintah sebagai bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun standar yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) seperti mematuhi kode etik, melaksanakan standar audit dan melaksanakan telaah sejawat (peer review).

Selain itu, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat terus berbenah diri untuk meningkatkan kapabilitas dan berhasil naik pada level 3 (tiga), integritas yang mampu menilai, efektifitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat mempunyai Tugas dan Fungsi :

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, perencanaan program bidang pembinaan dan pengawasan, serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pembinaan dan pengawasan lainnya dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sektor;

- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- g. penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaksanaan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
- i. pelaksanaan pengendalian pengelolaan keuangan, aset dan administrasi perkantoran;
- j. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi

Pasal 4

Inspektorat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III.

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja dibidang pembinaan dan pengawasan;
 - b. penyusunan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - c. penyusunan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - d. penyusunan program kerja Sekretaris Inspektorat;
 - e. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;

- g. pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
- f. pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan inspektorat;
- g. penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masing Inspektur Pembantu;
- h. penyusunan dan koordinasi pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing Inspektur Pembantu;
- i. pelaksanaan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing-masing Inspektur Pembantu;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu;
- k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- l. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan;
 - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja);
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan lainnya;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- o. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya;
- p. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- q. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;
- r. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas serta koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja yang lain;
- t. menyiapkan rancangan produk hukum daerah;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
- h. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
- i. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;
- j. melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindaklanjut hasil pengawasan;
- k. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- m. melaksanakan penyelenggaraan kerja sama pembinaan dan pengawasan; dan
- o. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- p. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah I;
- f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II
Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah II;
 - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah III;
 - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 770/20/I/SK/VI/Itprov/2017, tanggal 1 Juni 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan Fungsional Pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, adalah sebagai berikut :

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

1. Auditor mempunyai tugas pokok yaitu melakukan audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, evaluasi, reviu, pemantauan serta pemberian jasa konsultasi.
2. Rincian Tugas Auditor :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan
 - b. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan
 - c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan
 - d. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan

- e. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan
 - f. Berperan serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan
 - g. Berperan serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan
 - h. Berperan serta dalam seminar/lokakarya/Sosialisasi/Diseminasi di bidang pengawasan
 - i. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor
 - j. Pengajar/pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional
 - k. Ikut serta dalam Diklat Penjurangan dan Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan
 - l. Menjadi Anggota dalam kepanitian dan organisasi profesi di bidang pengawasan
3. Jenjang Jabatan Fungsional Auditor (JFA), meliputi :
- a. Auditor Pelaksana
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan
 - c. Auditor Penyelia
 - d. Auditor Pertama
 - e. Auditor Muda
 - f. Auditor Madya
 - g. Auditor Utama
4. Rincian Tugas Fungsional Auditor, sebagai :
- a. **Anggota Tim**, memiliki tugas:
 - 1) Mengumpulkan informasi awal dalam rangka audit;
 - 2) Melakukan wawancara dengan *auditee*;
 - 3) Membuat konsep surat dan bukti tanda terima peminjaman buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian;
 - 4) Meneliti kelengkapan data audit;
 - 5) Membuat konsep surat pernyataan penyerahan data audit;
 - 6) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit, auditor membuat konsep surat dan/atau berita acara penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit;
 - 7) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit, menandatangani berita acara penolakan
 - 8) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor membuat konsep surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang;
 - 9) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor melakukan pencacahan fisik sediaan barang;

- 10) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor membuat konsep dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang;
- 11) Membuat Kertas Kerja Audit (KKA) terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor;
- 12) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, auditor membuat laporan kemajuan kepada Ketua Tim dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 13) Apabila diperlukan membantu Ketua Tim untuk melakukan tindakan pengamanan;
- 14) Menyiapkan data dan ikut dalam pembahasan akhir;
- 15) Membuat konsep dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA);
- 16) Apabila diperlukan membuat konsep dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA).

b. **Ketua Tim**, memiliki tugas :

- 1) Mengikuti pengarahan persiapan audit;
- 2) Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA);
- 3) Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit;
- 4) Menjelaskan maksud dan tujuan audit kepada *auditee*;
- 5) Melakukan peminjaman buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian;
- 6) Menyerahkan surat pernyataan penyerahan data audit kepada *auditee* untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili;
- 7) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit, Ketua Tim menyerahkan surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili;
- 8) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit, menandatangani berita acara penolakan menyimpan data audit sampai dengan dikembalikan kepada pihak terkait;
- 9) Melakukan pengujian terhadap pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern (SPI);
- 10) Mengusulkan ruang lingkup audit kepada Pengendali Teknis;
- 11) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim menyerahkan surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang;
- 12) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim mengikuti pencacahan fisik sediaan barang;
- 13) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim menyetujui dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang;
- 14) Menyetujui Kertas Kerja Audit (KKA) yang dibuat oleh auditor;
- 15) Apabila diperlukan, membuat surat konfirmasi kepada pihak ketiga;

- 16) Apabila diperlukan, melakukan konfirmasi lisan dengan pihak ketiga;
- 17) Melakukan konsultasi secara periodik dengan Pengendali Teknis dan Pengawas Mutu;
- 18) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Ketua Tim membuat laporan kemajuan kepada Pengendali Teknis dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 19) Apabila diperlukan dapat melakukan tindakan pengamanan;
- 20) Dalam hal penghentian audit, Ketua Tim menyetujui konsep dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
- 21) Membuat dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
- 22) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Ketua Tim;
- 23) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Ketua Tim;
- 24) Menyusun konsep dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).

c. **Pengendali Teknis**, memiliki tugas :

- 1) Mendampingi Pengendali Mutu memberi pengarahan persiapan audit;
- 2) Mengkaji dan menandatangani RKA;
- 3) Mengkaji dan merekomendasikan program audit sesuai dengan obyek audit;
- 4) Melakukan supervisi kepada Ketua Tim dalam penilaian SPI *auditee*;
- 5) Mempresentasikan rencana pelaksanaan audit mengenai ruang lingkup audit kepada Pengawas Mutu;
- 6) Mengkaji Kertas Kerja Audit (KKA) yang diajukan oleh Ketua Tim;
- 7) Melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Ketua Tim;
- 8) Mengevaluasi realisasi RKA;
- 9) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Pengendali Teknis membuat laporan kemajuan kepada Pengawas Mutu dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 10) Dalam hal penghentian audit, Pengendali Teknis mengkaji dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
- 11) Mengkaji dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
- 12) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Pengendali Teknis;
- 13) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Pengendali Teknis;
- 14) Mengkaji dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).

d. **Pengendali Mutu**, memiliki tugas:

- 1) Memberikan pengarahan atas penugasan tim audit tentang kegiatan audit dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan audit;

- 2) Menyetujui dan menandatangani RKA;
- 3) Menyetujui program audit sesuai dengan obyek audit;
- 4) Menetapkan ruang lingkup audit;
- 5) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Pengendali Teknis dan Ketua Tim;
- 6) Mengevaluasi realisasi RKA;
- 7) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Pengendali Mutu membuat laporan kemajuan kepada Kepala Inspektorat dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 8) Dalam hal penghentian audit, Pengendali Mutu menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
- 9) Menyetujui dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
- 10) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Pengendali Mutu;
- 11) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Pengendali Mutu;
- 12) Menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Audit.

**JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (P2UPD)**

1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
2. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) :
 - a. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, meliputi:
 - 1) Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan,
 - 2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah,
 - 3) Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
 - 4) Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
 - 5) Pengawasan untuk tujuan tertentu
 - b. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
3. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD), sesuai dengan jenjang jabatan :
 - a. **Pengawas Pemerintahan Pertama:**

- 1) Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
- 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
- 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
- 4) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
- 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
- 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
- 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program kegiatan bidang sosial;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;

- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
- 23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
- 24) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
- 25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
- 26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;

- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengolahan hasil hutan;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
- 45) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
- 46) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
- 47) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
- 48) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;
- 49) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- 50) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
- 51) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
- 52) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan penanaman pemungutan hasil hutan;
- 53) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
- 54) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang
- 55) perindustrian mengenai perlindungan usaha industri; Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
- 56) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
- 57) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
- 58) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;

- 59) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
- 60) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;
- 61) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
- 62) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;
- 63) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa.

b. Pengawas Pemerintahan Muda :

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
- 2) Melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;
- 3) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
- 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
- 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
- 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;

- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial Mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
- 23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
- 24) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
- 25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
- 26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;
- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
- 45) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
- 46) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
- 47) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;

- 48) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
- 49) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
- 50) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
- 51) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
- 52) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
- 53) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 54) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
- 55) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
- 56) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
- 57) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
- 58) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;
- 59) Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- 60) Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- 61) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi;
- 62) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di kabupaten/kota.

c. Pengawas Pemerintahan Madya :

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
- 2) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
- 3) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi,

pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);

- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
- 5) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)
- 6) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
- 7) Melakukan pengawasan barang asset daerah;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
- 23) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- 24) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
- 25) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
- 26) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutang lindung (KPHL);
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;

- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;
- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- 45) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
- 46) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- 47) Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 48) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
- 49) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
- 50) Melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota;
- 51) Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan
- 52) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen

d. Pengawas Pemerintahan Utama :

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- 2) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- 3) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- 5) Melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah negara;
- 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
- 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung ;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
- 17) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
- 18) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;
- 19) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
- 20) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
- 21) Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
- 22) Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;
- 23) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- 24) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
- 25) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;

- 26) Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;
- 27) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
- 28) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi;
dan
- 29) Melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi.

**JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR KEPEGAWAIAN (AUDIWAN)**

1. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan wasdalpeg, pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Rincian Tugas Auditor Kepegawaian (Audiwan) sesuai dengan jenjang jabatan:

a. Auditor Kepegawaian Pertama :

- 1) Melakukan administrasi data dokumen/ bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW);
- 2) Melaksanakan administrasi obyek wasdalpeg;
- 3) Menyusun Proposal wasdalPeg;
- 4) Membuat daftar isian/ *check list* wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas wasdalpeg dengan kompleksitas rendah;
- 5) Membuat daftar isian/*check list* wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi;
- 6) Menyusun laporan pembuatan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW) dengan kompleksitas rendah;
- 7) Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan instansi terkait;
- 8) Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan Tim wasdalpeg terdahulu;
- 9) Mengidentifikasi data dokumen bahan kompleksitas rendah;
- 10) Memeriksa/menganalisis data dokumen/bahan kompleksitas rendah;
- 11) Menyiapkan data/dokumen/bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 12) Menyusun Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 13) Menyusun konsep rekomendasi terhadap Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 14) Menyusun laporan evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 15) Melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut; dan
- 16) Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut.

b. Auditor Kepegawaian Muda:

- 1) Membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah;
- 2) Memimpin kegiatan pembuatan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW) dengan kompleksitas rendah;
- 3) Menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi;
- 4) Mengidentifikasi data dokumen bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi;
- 5) Memeriksa/ menganalisis data dokumen / bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi;
- 6) Memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas rendah;
- 7) Mengendalikan teknis pelaksanaan wasdalpeg;
- 8) Menyiapkan data/ dokumen bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 9) Menyusun Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 10) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 11) Menyusun konsep rekomendasi terhadap Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 12) Melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 13) Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 14) Menyusun evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 15) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut;
- 16) Melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; dan
- 17) Menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa.

c. Auditor Kepegawaian Madya :

- 1) Membuat konsep strategi wasdalpeg untuk permasalahan kepegawaian tertentu;
- 2) Membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi;
- 3) Memimpin kegiatan pembuatan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW) dengan kompleksitas tinggi;
- 4) Mengarahkan tim dalam prawasdalpeg;
- 5) Memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas tinggi;
- 6) Mengendalikan mutu wasdalpeg;
- 7) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;

- 8) Melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi;
- 9) Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 10) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 11) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 12) Menyusun konsep hasil wasdalpeg yang bersifat rahasia;
- 13) Mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
- 14) Mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
- 15) Membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas rendah;
- 16) Membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi;
- 17) Menilai kinerja Anggota Tim;
- 18) Menilai kinerja Ketua Tim;
- 19) Melakukan reviu silang.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang, yang terdiri dari :

- 1) Data pegawai berdasarkan jumlah jabatan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jumlah Jabatan

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Ket
1.	Eselon II	1	1	
2.	Eselon III	4	4	
3.	Eselon IV	2	2	
4.	Jabatan Fungsional Auditor	70	35	
5.	Jabatan Fungsional P2UPD	20	7	
6.	Staf	20	20	

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 26 Desember 2017

- 2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2
Pegawai Berdasarkan Golongan

	PANGKAT, GOL. RUANG	Jumlah (Orang)		
		Pangkat	Gol./ Ruang	Total
PANGKAT, GOL. RUANG	Pembina Utama (IV/e)	0	7	71
	Pembina Utama Madya (IV/d)	0		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	2		
	Pembina Tk.I (IV/b)	5		
	Pembina (IV/a)	0		
	Penata Tk.I (III/d)	7	56	
	Penata (III/c)	10		
	Penata Muda Tk.I (III/b)	31		
	Penata Muda (III/a)	8		
	Pengatur Tk.I (II/d)	1	8	
	Pengatur (II/c)	0		
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	7		
	Pengatur Muda (II/a)	0		

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 26 Desember 2017

3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	1
2.	Magister (S2)	14
3.	Sarjana (S1 / D4)	48
4.	Sarmud / D-III	1
5.	SLTA Sederajat	7
6.	SLTP Sederajat	-
	JUMLAH	71

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 26 Desember 2017

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM Aparatur Inspektorat Daerah Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dinilai masih sangat kurang ditinjau dari segi jenjang pendidikan.

4) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan pelatihan struktural atau fungsional

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural atau Fungsional

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS		berSertifikat	
Diklat PIM I			
Diklat PIM II		1	
Diklat PIM III		3	
Diklat PIM IV		2	
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS	Auditor Utama (Pengendali Mutu)	1	54
	Auditor Madya (Pengendali Teknis)	4	
	Auditor Muda (Ketua Tim)	8	
	Auditor Ahli (Pertama)	40	
	Auditor Penyelia	1	
	Auditor Terampil	0	
	Pengawas Pemerintah Madya	2	7
	Pengawas Pemerintah Muda	3	
	Pengawas Pemerintah Pertama	2	
	Audiwan Madya	0	0
	Audiwan Muda	0	
	Audiwan Pertama	0	
	Pengadministrasi Umum (staf)	8	8

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 26 Desember 2017

Landasan Hukum Jabatan Fungsional di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan P2UPD dan Angka Kreditnya,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan fungsional Auditor Kepegawaian,

Berikut ini adalah kondisi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat :

Tabel 2.5
Kondisi Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas dengan Standar Kebutuhan

No.	Jabatan Fungsional Pengawas	Kriteria	Jumlah
1	Auditor	Standar	60
		Kondisi saat ini	54
		Kebutuhan	6
2	P2UPD	Standar	60
		Kondisi saat ini	7
		Kebutuhan	53
3	Audiwan	Standar	9
		Kondisi saat ini	0
		Kebutuhan	0

Sumber : Hasil Rakorwas Inspektorat se-Provinsi Sulawesi Barat, di Pasangkayu Tahun 2017

b. Sumber Daya Keuangan

Untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi, maka salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan dana anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, pada pelaksanaan APBD 5 (lima) tahun sebelumnya, Alokasi anggaran Inspektorat tergambar sebagaimana berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-				
		Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Belanja Langsung	5.535.983.004	5.264.455.868	7.429.279.000	7.388.003.059	9.000.000.000
2	Belanja tidak langsung	2.983.269.173	4.469.132.230	4.976.010.547	5.817.917.680	5.847.144.431
	Total	8.519.252.177	9.733.588.098	12.405.289.547	13.205.920.739	14.847.144.431

Sumber : DPA Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 s/d 2016

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung operasional saat ini pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Barang ke Neraca T.A. 2017

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)	KET
01	Tanah	Rp. 0,-	KIB A
02	Peralatan dan Mesin	Rp. 3.646.624.465,-	KIB B
02.02	- Alat-alat besar	Rp.	
02.03	- Alat-alat angkutan	Rp. 2.025.764.065,-	
02.04	- Alat-alat bengkel dan alat ukur	Rp. 0,-	
02.05	- Alat-alat pertanian/peternakan	Rp. 0,-	
02.06	- Alat-alat kantor dan Rumah Tangga	Rp. 1.472.618.343,-	
02.07	- Alat studio dan komunikasi	Rp. 88.836.816,-	
02.08	- Alat-alat kedokteran	Rp. 0,-	
02.09	- Alat-alat laboratorium	Rp. 59.405.240,-	
02.10	- Alat-alat keamanan	Rp. 0,-	
03	Gedung dan Bangunan	Rp. 3.826.153.846,45	KIB C
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,-	KIB D
05	Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,-	KIB E
06	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0,-	KIB F
TOTAL NILAI ASET		Rp. 7.472.778.311,45	

Sumber : *Pengurus Barang Inspektorat, per 31 Desember 2017*

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah


a. Tantangan (*Threats*) yaitu:

- 1) Tuntutan dari pengambil kebijakan dan seluruh *stakeholders*.
- 2) Semakin luas cakupan pengawasan Inspektorat
- 3) Semakin bervariasi bentuk perilaku penyelewengan
- 4) Objek Pemeriksaan masih belum memahami peran inspektorat sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*.

b. Peluang (*Opportunities*) yaitu ;

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2) Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Gubernur Sulawesi Barat serta alokasi anggaran pengawasan yang memadai.
- 3) Adanya Diklat Penjenjangan Stuktural, Fungsional Pengawas dan Diklat Teknis Subtansi secara periodik, seperti :
 - a. Diklat Auditor Terampil, Ahli, Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu
 - b. Diklat Audit Finansial, Operasional dan Perhitungan Anggaran.
 - c. Diklat Audit Pemeriksaan Khusus/Audit Investigasi.
 - d. Diklat Pemeriksaan Teknis Departemen/Kementrian,.
 - e. Diklat Audit Kinerja.
 - f. Diklat Struktural.
- 4) Adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terhadap pemberdayaan kelembagaan Inspektorat.
- 5) Adanya penggunaan sistem informasi manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

**STRUKTUR ORGANISASI JABATAN STRUTURAL DAN FUNGSIONAL
INSPEKTORAT PROVINSI SULEWESI BARAT**



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio atas Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Anggaran	Realisasi
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Belanja Langsung	5.535.983.004	5.264.455.868	7.429.279.000	7.388.003.059	9.000.000.000	5.221.819.559	4.775.321.236	6.968.798.635	6.915.514.577	8.726.039.160	94%	91%	94%	94%	97%		
2	Belanja tidak langsung	2.983.269.173	4.469.132.230	4.976.010.547	5.817.917.680	5.847.144.431	2.612.899.057	4.313.984.095	4.825.952.015	5.668.122.148	4.764.917.224	88%	97%	97%	97%	81%		
	Total	8.519.252.177	9.733.588.098	12.405.289.547	13.205.920.739	14.847.144.431	7.834.718.616	9.089.305.331	11.794.750.650	12.583.636.725	13.490.956.384	92%	93%	95%	95%	91%		

Mamuju, 31 Desember 2016

Kepala Inspektorat,

 SURYADI, SE
 NIP : 19612301988031001

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat	Target Indikator	Target Renstra Inspektorat Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	
	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																	
	Bidang Urusan : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat																	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.356.572.850	1.458.596.314	2.076.831.250	1.568.116.704	2.110.518.197	1.274.477.359	1.383.684.907	1.910.655.235	1.515.607.241	1.993.567.635	94%	95%	92%	97%	94%	
2	PROGRAM FASILITAS PINDAH TUGAS PNS	Terfasilitasnya aparatur yang pindah/purna tugas	-	47.523.000	-	-	-	-	39.460.000	-	-	-	#DIV/0!	83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	148.216.900	97.143.254	674.488.250	1.047.860.055	611.534.003	140.690.000	95.835.000	656.113.000	1.047.744.000	608.070.000	95%	99%	97%	100%	99%	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	665.490.000	716.308.000	968.279.000	582.867.024	594.549.000	558.598.700	618.377.729	933.609.300	532.243.650	574.404.728	84%	86%	96%	91%	97%	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Meningkatnya pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	135.985.000	-	-	-	-	133.472.000	-	-	-	-	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
6	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.828.782.354	2.682.448.500	3.288.034.200	3.803.524.976,30	5.311.089.800	2.726.155.100	2.385.642.000	3.067.601.600	3.471.382.286	5.198.800.347	96%	89%	93%	91%	98%	
7	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Meningkatnya kualitas aparat pengawas	-	-	91.160.000	138.600.000	139.843.000	-	-	75.805.500	102.117.200	118.734.050	#DIV/0!	#DIV/0!	83%	74%	85%	
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	400.935.900	262.434.800	330.486.300	247.034.300	232.466.000	388.426.400	252.321.600	325.014.000	246.420.200	232.462.400	97%	96%	98%	100%	100%	
TOTAL			5.535.983.004	5.264.453.868	7.429.279.000	7.388.003.059	9.000.000.000	5.221.819.559	4.775.321.236	6.968.798.635	6.915.514.577	8.726.039.160	94%	91%	94%	94%	97%	

Mamuju, 31 Desember 2016


 Kepala Inspektorat
SURFADI, SE
 NIP. 196712301988031001

Tabel
LAPORAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DALAM RPJMD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
2012 - 2016

No	Prioritas Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Provinsi Pada RKPD Provinsi Tahun ke 2012 s/d 2016										Capaian Target RPJMD Provinsi Pada RKPD Provinsi Tahun ke 2012 s/d 2016										Capaian Target RPJMD Provinsi Pada RKPD Provinsi Tahun ke 2012 s/d 2016					Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir Tahun (%)	SKPD Penanggung Jawab								
				1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		17	18	19	20	21				22							
		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
l	#	j	k																																				
INSPEKTORAT																																							
195	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHI	Meningkatnya sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHI		100%	17.913.879.830	16%	2.828.782.354	15%	2.682.448.500	18%	3.288.034.200	21%	3.803.524.976	30%	5.311.089.800	16%	2.726.155.100	15%	2.385.642.000	18%	3.067.601.600	21%	3.471.382.286	30%	5.198.800.347	96%			80%	93%	91%	98%	100%	16.849.581.333	100%	94%	Inspektorat		
196	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah		100%	1.473.357.300	27%	400.935.900	18%	262.434.800	22%	330.486.300	17%	247.034.300	16%	232.466.000	27%	388.426.400	18%	252.321.600	22%	325.014.000	17%	246.420.200	16%	232.462.400	97%			96%	98%	100%	100%	1.444.644.600	100%	98%	Inspektorat			
197	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya kualitas Aparatur Pengawasan		100%	369.603.000				25%	91.160.000	37%	138.600.000	38%	139.843.000			25%	75.805.500	37%	102.117.200	38%	118.734.050							83%	74%	85%	100%	296.656.750	100%	80%	Inspektorat			

Mamuju, 31 Desember 2016

Signature: SURY ADI GE
NIP: 1964032301988051301

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di antaranya yaitu :

a. Surat Itjen Kemendagri No.: 700/435/A.2/IJ, Tanggal 7 April 2017 dijelaskan bahwa terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat dengan substansi kegiatan terdiri dari :

1. Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin;
2. Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah ;
3. Pengawasan Reformasi Birokrasi dan
4. Penegakan Integritas

kegiatan APIP tentunya membutuhkan alokasi sumber daya yang tidak sedikit, sehingga kedepan alokasi sumber daya baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia pada Inspektorat memenuhi Surat Edaran Mendagri Nomor : 900/2900/SJ, tanggal 23 September 2008, perihal prioritas anggaran minimal 1 % dari APBD untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dipertegas dengan Surat Itjen Kemendagri Nomor : 700/435/A.2/IJ tanggal 7 April 2017 tentang standar perencanaan dan penganggaran bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada tahun 2017 Inspektorat hanya memperoleh anggaran sebesar **0,55%** dari APBD

b. Permasalahan-Permasalahan dalam Penyelesaian Tindak Lanjut

1. Lemahnya sistem pengendalian intern di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait keuangan dan kinerja
2. *Auditee* kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Pengembalian kerugian negara/daerah macet
4. Subyek tidak diketahui keberadaannya, lokasinya berada jauh dan atau dalam proses peradilan
5. Kas Tekor tidak diproses TP serta pengembalian ke Kas Daerah belum dilaksanakan.

c. Minimnya kuota / ketersediaan kelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang ingin mengikuti pendidikan dan pelatihan formal maupun diklat teknis substansi.

d. Semakin luas dan bertambahnya obyek pemeriksaan tidak berbanding lurus dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Selain hal yang telah dikemukakan di atas, berikut adalah pemetaan permasalahan lainnya berdasarkan jenis kegiatan yang termuat dalam program :

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang terpilih adalah :

“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI“

Dari visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yaitu :

Misi 1 :

Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.

Misi 2 :

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, MODERN DAN TERPERCAYA

Misi 3 :

Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis.

Misi 4 :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi.

Misi 5 :

Mengarustamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengawal misi ke-2 Gubernur Sulawesi Barat dengan penjelasan misi sebagai berikut :

- Kondisi pemerintahan dimana para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
- Masyarakat dan pemerintahannya dalam arti berpengetahuan, berketerampilan berbudaya dan religius.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan RPJMD pada BAB V halaman 299 adalah :

Tabel 5.3.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2017-2022

Visi : “Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq”

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Target Capaian					Kondisi Akhir 2022
				2018	2019	2020	2021		
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya									
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan modern Meningkatnya kualitas Kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	B	A	A	A

Berdasarkan RPJMD pada BAB VI halaman 332 adalah :

Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya															
Tujuan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A		
Sasaran 1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk penerapan pemerintahan yang akuntabel dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A		
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya unit yang menggunakan dokumen dan Pengawasan (U)	97	100	9.980	100	9.998	100	10.000	100	11.845	100	13.512	100	13.512	Inspektorat
	Target minimal: 100%	0	1	300	3	300	3	300	3	300	3	300	3	300	Inspektorat
	Penyediaan unit yang memiliki aplikasi berbasis komputer	0	3	304	3	300	3	300	3	300	3	300	3	300	Inspektorat
	Penyediaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	10	0	1000	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	Inspektorat
	Target layanan basis data (MIS APSP)	10	12	200	12	300	12	300	12	300	12	300	12	300	Inspektorat
	Pelaksanaan sistem informasi	0	2	300	2	300	2	300	2	300	2	300	2	300	Inspektorat
	Pelaksanaan sistem informasi berbasis pemerintahan	0	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	Inspektorat
	Terwujudnya pemenuhan dan pelaksanaan KUH (KUH) dan KUH	90	93	1.399	90	1.700	90	1.875	100	1.999	100	2.000	100	2.000	Inspektorat
Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional	Pelaksanaan Objek Pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana DUK dan Sabar PABDA)	0	25	1.450	25	1.500	25	1.600	25	1.700	25	2.000	100%	2.000	Inspektorat

Sedangkan pada RPJMD, BAB VII halaman 415 adalah :

Pengawasan																
Inspektorat Daerah																
Unsur Pemerintahan																
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	yang menandakan pembinaan dan peningkatan mutu SIPIP OPD	Persentase	97%	100%	0.066	100%	0.098	100%	10.268	100%	11.845	100%	13.512	100%	13.512	Inspektorat Daerah
	Penyediaan unit yang memiliki aplikasi berbasis komputer	Level	1	1	300	3	300	3	300	3	300	3	300	3	300	Inspektorat Daerah
	Fasilitas OPD yang mendapat predikat bebas	OPD	C	9	300	13	300	1E	300	23	300	28	300	28	300	Inspektorat Daerah
	Predikat SAKIP Sulawesi Barat	predikat	CC	B	300	A	300	A	300	A	300	A	300	A	300	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional	Cakupan objek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana DUK dan Sabar PABDA)	Persentase	0	25%	1.450	25%	1.500	25%	1.600	25%	1.700	25%	2.000	100%	2.000	Inspektorat Daerah

Faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu:

faktor Penghambat :

- 1) Jumlah Sumber Daya Aparatur Pengawas yang masih belum memenuhi standar kebutuhan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- 2) Alokasi sumber daya baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia pada Inspektorat belum memenuhi Surat Edaran Mendagri Nomor : 900/2900/SJ, tanggal 23 September 2008, perihal prioritas anggaran minimal 1 % dari APBD

untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan, yang dipertegas dengan Surat Itjen Kemendagri Nomor : 700/435/A.2/IJ tanggal 7 April 2017 tentang standar perencanaan dan penganggaran bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga belum dapat mengikuti perkembangan Teknologi Informasi khususnya dukungan fasilitas perangkat lunak (*software*) yang memudahkan/mengefisienkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
- 4) Kurangnya komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh obyek pemeriksaan dalam menyiapkan/memberikan data yang dibutuhkan oleh aparaturnya secara tepat waktu serta tingkat kepedulian menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang masih rendah.

faktor Pendorong :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang setiap tahun terbit sebelum memasuki tahun anggaran.
- 2) Surat Inspektorat Jenderal Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/435/A.2/IJ tentang Standar Perencanaan Dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79).
- 4) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
- 5) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- 6) Dukungan Alokasi Anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai
- 7) Adanya komitmen/dukungan yang jelas dari Kepala Daerah
- 8) Adanya Satgas-Satgas internal yang dibentuk dan bekerja secara maksimal
- 9) Melaksanakan pengawasan berdasarkan skala prioritas dan risiko tertinggi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Tidak terdapat telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak terdapat telaahan RTRW dan KLHS dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.4
Hasil Telaahan
Pola Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					

Tabel 3.5
Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah;
 - a. Aktivitas *assurance* melalui Audit, Pembinaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi
 - b. Penanganan Pengaduan Masyarakat / Pemeriksaan khusus
 - c. Pemberian Saran / Rekomendasi kepada Kepala Daerah / Kepala OPD / Kepala Desa
 - d. Fasilitas koordinasi, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan serta permintaan informasi
 - e. Konsultasi dan Pendampingan
 - f. Pemberian informasi kepada APIP
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L
Tidak ada
3. Sasaran Jangka Menengah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Inspektorat Daerah
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Inspektorat Daerah

TABEL 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi	Tingginya permintaan (undangan) yang masuk	Jalur koordinasi hampir di seluruh kementerian / lembaga, namun anggaran perjalanan dinas terbatasnya	
2	Peningkatan Kapabilitas Aparatur	panjangnya daftar antrian peserta diklat, standar kebutuhan tenaga fungsional pengawas belum memenuhi	Keterbatasan Anggaran Diklat, dan ketersediaan kuota oleh pelaksana diklat sangat terbata	
3	Pemeriksaan Reguler / PKPT	Tindak kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku masih rendah, sehingga temuan masih banyak	Aparatur kurang membaca dan mengupdate peraturan perundang-undangan yang berlaku	
4	Penanganan kasus (Pemeriksaan Khusus)	kasus pengaduan bertambah	tingginya angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara dan pengaduan lainnya	
5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti masih rendah	<i>Auditee</i> kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, 4. Subyek tidak diketahui keberadaannya, atau lokasinya berada jauh dsb	
6	Reviu Laporan Keuangan OPD	para penyusun Laporan Keuangan di masing-masing OPD belum memahami penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Bendahara dan Pejabat lainnya cepat berganti	
7	Reviu Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen Perencanaan belum selaras, indikator kinerja belum SMART-C	Penyusun Dokumen Perencanaan belum bersertifikat Diklat Perencana, Reviu berjenjang tidak berjalan maksimal	
8	SAKIP	predikat SAKIP Provinsi dan OPD masih rendah	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan masih rendah, Pengumpulan Data Kinerja belum berbasis aplikasi e-Government	
9	LPPD	Peringkat LPPD di tingkat nasional masih masuk dalam 20 besar	data pendukung tidak lengkap	
10	SPIP	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih rendah	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih rendah	
11	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	keterlambatan proses lelang PBJ	OPD lambat menyampaikan administrasi paket lelang ke ULP, OPD lambat menginput dan mengumumkan seluruh paket Rencana Umum Pengadaan (RUP)	

12	PMPRB, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam	PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam	
		Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb)	Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb)	
		Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal	Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal	
		Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan	Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan	
13	LHKPN / LHKASN	Wajib Lapo r tidak tepat waktu	SPI OPD masih rendah, Aparatur kurang memahami penguasaan teknologi	
		Wajib Lapo r kurang memahami petunjuk pengisian	kurang sosialisasi	
14	Dana Desa	Pengawasan Dana Desa yang dilakukan di beberapa desa yang dijadikan sampel	Anggaran Pengawasan Dana Desa dan Jumlah tenaga Fungsional Pengawas belum dapat mengimbangi banyaknya jumlah Desa yakni 575 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat	
		Kompetensi Kepala Desa dan bendahara desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah	Kompetensi Kepala Desa dan bendahara desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah	
		Pengelolaan Dana Desa belum transparan yang mudah dilihat atau diakses publik	Pengelolaan Dana Desa belum transparan yang mudah dilihat atau diakses publik	
		masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desanya	masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desanya	
		pekerjaan fisik tumpang tindih (sumber anggaran tidak jelas)	tidak ada bukti atas pekerjaan yang fisik berupa label, plakat, sehingga pengawas tidak mengetahui sumber pendanaan kegiatan tersebut, ini dapat berpotensi double penganggaran untuk 1 (satu) pekerjaan	
15	Dana BOS	Pengawasan Dana BOS belum dilaksanakan secara intensif dan efektif	belum adanya Juknis tentang pengawasan Dana Bos	
		Belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis)	Kepala Sekolah dan Bendahara kurang memahami peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis)	

16	Saber Pungli	Pungutan liar masih kerap terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, Tim Satgas Saber Pungli tidak memiliki Kewenangan Penindakan Hukum	menurunnya tingkat kejujuran oknum Aparatur, kewenangan Tim Saber sangat kecil	
17	Pengawasan Lainnya	masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terkait Pelayanan Publik	Directment on the right place Sumber Daya Aparatur dan pembekalan kompetensi Aparatur yang memberikan layanan belum maksimal	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Peran pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Atas dasar pemikiran tersebut Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merumuskan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya kapabilitas APIP	1. Meningkatnya Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas 2. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatnya pelayanan Inspektorat sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	1. Meningkatnya cakupan layanan Inspektorat kepada obyek pengawasan

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai tersebut, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merumuskan faktor kunci keberhasilan (FKK) sebagai berikut :

1. Kompetensi SDM
2. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
4. Adanya sumber dana yang memadai
5. Adanya komitmen/dukungan yang jelas dari Kepala Daerah
6. Adanya Satgas-Satgas internal yang dibentuk dan bekerja secara maksimal
7. Melaksanakan pengawasan berdasarkan skala prioritas dan risiko tertinggi

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya kapabilitas APIP IK Tujuan : Bertambahnya jumlah tenaga fungsional pengawas	1. Meningkatkan Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas	Jumlah Tenaga Fungsional Auditor (IKU)	10 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	6 Orang	7 Orang	38 Orang
			a. Auditor Pelaksana	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang
			b. Auditor Pelaksana Lanjutan	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang
			c. Auditor Penyelia	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang
			d. Auditor Pertama	3 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	10 Orang
			e. Auditor Muda	6 Orang	4 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	22 Orang
			f. Auditor Madya	1 Orang	- Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	5 Orang
			g. Auditor Utama	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	1 Orang	1 Orang
			Jumlah Tenaga Fungsional P2UPD	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	3 Orang	8 Orang
			a. Pengawas Pemerintah Pertama	1 Orang	- Orang	1 Orang	- Orang	- Orang	1 Orang	3 Orang
b. Pengawas Pemerintah Muda	- Orang	1 Orang	- Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	4 Orang			
c. Pengawas Pemerintah Madya	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	1 Orang	1 Orang			
2.	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur	Proporsi ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas (%) (IKU)	14% (10 Orang)	7% (5 Orang)	10% (7 Orang)	10% (7 Orang)	11% (8 Orang)	13% (9 Orang)	46% (46 Orang)	
		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Lokakarya dll	10 Orang	12 Orang	14 Orang	16 Orang	18 Orang	20 Orang	90 Orang	
		Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	420 Orang	
		Jumlah Jam dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	40 Jam	40 Jam	40 Jam	40 Jam	40 Jam	40 Jam	240 Jam	
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IK Tujuan :	1. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terselenggaranya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan APIP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan
			Jumlah peserta Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) APIP	16 Orang	18 Orang	20 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	120 Orang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3	Meningkatnya pelayanan Inspektorat sebagai <i>Quality Assuranse</i> dan <i>Consulting</i> IK Tujuan : Tingkat maturitas SPIP OPD	1 Meningkatnya cakupan layanan Inspektorat kepada obyek pengawasan	a. Tingkat Maturitas SPIP (IKU)	1 Level	1 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level
			b. Fasilitasi OPD yang mendapat predikat zona bebas korupsi	OPD	8 OPD	13 OPD	18 OPD	23 OPD	28 OPD	28 OPD
			c. Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana Bos dan Saber Pungli)		25%	25%	25%	25%	25%	25%

TABEL 4.2
INDIKATOR TUJUAN DAN TARGET JANGKA MENENGAH
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal Renstra	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya kapabilitas APIP	Bertambahnya jumlah tenaga fungsional pengawas	42	46
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	WTP	WTP
3	Meningkatnya pelayanan Inspektorat sebagai <i>Quality Assuranse dan Consulting</i>	Tingkat maturitas SPIP OPD	level 1	level 3

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk menentukan program dan kegiatan.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi				
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya				
No.	Tujuan	Sasaran	Starategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kapabilitas APIP	1.1 Meningkatkan Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas	1.1 Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan tenaga fungsional Auditor maupun P2UPD	1.1 Keikutsertaan sumber daya aparatur mengikuti diklat penjurangan fungsional pengawas
		1.2 Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur	1.2. Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan penjurangan dan teknis substantif	1.2. Mengadakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) / in house training secara berkala
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1. Pemeriksaan Internal secara berkala, Pembinaan	2.1. Melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
		2.2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2. Melakukan kegiatan Audit, Monitoring dan Evaluasi, serta Reviu secara berkala	2.2. Melakukan pengawasan sesuai dengan kebutuhan
		2.3. Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	2.3. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut secara berkala hasil-hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas eksternal maupun internal	2.3. Mendorong penyelesaian Tindak Lanjut temuan hasil pengawasan
3	Meningkatnya pelayanan Inspektorat sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	3.1 Meningkatkan cakupan layanan Inspektorat kepada obyek pengawasan	3.1 Monitoring dan Evaluasi terhadap Dana Desa, Dana BOS dan Saber Pungli	3.1 Pengawasan Dana Desa, Dana BOS dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) terhadap obyek yang berisiko

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. % Tenaga Fungsional Auditor
2. Tingkat Maturitas SPIP (level)
3. Tingkat Kapabilitas APIP (level)
4. Opini BPK + % Pemerintah Kabupaten
5. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat
6. Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti

Berikut ini Rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat selama periode RPJMD Tahun 2017 – 2022 secara rinci tertuang dalam tabel 6.1 :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit SKPD Penanggungjawab		
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Tahun-6 (2022)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		12	13	
		4.02.4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	96%	94%		80%		85%		90%		95%		100%		100%		INSPEKTORAT
		4.02.4.02.01.01.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jumlah surat yang ditangani	100%	100%	9.411.000	100%	9.411.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	368.822.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.02	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening yang terbayarkan	36 Rekening	36	237.344.000	36	194.534.000	36	170.000.000	36	170.000.000	36	200.000.000	36	200.000.000	216	1.171.878.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.05	- Penyediaan jasa jaminan milik daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	2 Unit	4	32.000.000	4	34.120.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	24	566.120.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.06	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah KDO roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	24	24	310.776.827	24	352.246.827	24	230.000.000	24	250.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	144	1.743.023.654	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.08	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang bersih	73,00%	9	314.140.000	9	308.540.000	9	250.000.000	9	275.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	54	1.547.680.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.09	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase peralatan kerja yang ber kondisi baik	99,56%	100%	17.050.000	100%	31.280.000	100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	973.330.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.10	- Penyediaan alat tulis kantor	Persentase Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang dipenuhi	99,94%	100%	109.520.973	100%	111.650.973	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.221.171.946	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.12	- Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	Jumlah ruangan yang terfasilitasi komponen instalasi listrik	9	9	28.050.000	9	18.550.000	9	150.000.000	9	150.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	54	746.600.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.15	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50 macam Bahan Bacaan	10	50.000.000	10	0	10	50.000.000	10	60.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	60	320.000.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.17	- Penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	99,88%	100%	106.350.000	100%	108.335.000	100%	330.000.000	100%	350.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	1.794.685.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.18	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Provinsi)	7 Provinsi	10	277.950.000	10	348.800.000	10	550.000.000	10	600.000.000	10	600.000.000	10	600.000.000	60	2.976.750.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.20	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (Kabupaten/Kota)	6 Kabupaten	6	211.520.000	6	214.440.000	6	450.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000	36	2.375.960.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%			80%		85%		90%		95%		100%		100%		INSPEKTORAT
		4.02.4.02.01.02.05	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	24 Unit	0	0	5	99.670.000	1	280.000.000	2	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	18	1.279.670.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.02.09	- Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	99,64%	0	0	10	98.570.000	10	100.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	50	798.570.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.02.10	- Pengadaan Mebeulair	Jumlah mebeulair yang diadakan		5	19.940.000	5	62.090.000	5	70.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	30	752.030.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.02.22	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah/Luas gedung kantor yang dipelihara	2.500 m2	2500 M2	90.537.000	2500 M2	30.950.000	2500 M2	50.000.000	2500 M2	100.000.000	2500 M2	100.000.000	2500 M2	100.000.000	2500 M2	471.487.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100,00%	85%		90%		90%		95%		95%		100%		100%		INSPEKTORAT
		4.02.4.02.01.01.03.0	- Pengadaan Pakaiain dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut sebanyak jumlah pegawai		72	63.350.000	0	0	70	100.000.000	71	100.000.000	72	100.000.000	73	100.000.000	358	463.350.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Tahun-6 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
Meningkatnya Kapabilitas APSP		4.02.4.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (IKU)	93,00%	75%		80%		85%		90%		95%		100%		100%		INSPEKTORAT
	Meningkatnya Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas	4.02.4.02.01.05.01	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Perencanaan Tenaga Fungsional Pengawas dan Teknis Substansi	34 Orang	10	376.150.000	12	362.540.000	14	950.000.000	16	950.000.000	18	980.000.000	20	980.000.000	90	4.598.690.000	Sekretariat
	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur	4.02.4.02.01.05.02	- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	72 Orang	70	115.843.000	70	87.198.000	70	250.000.000	70	250.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	420	1.303.041.000	Sekretariat
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		4.02.4.02.01.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBELAKANG KDH	Meningkatnya entitas yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan (IKU)	97%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		INSPEKTORAT
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.02.4.02.01.20.01	- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif/ PKPT	186 LHP	31	1.895.696.000	31	1.211.826.000	31	1.800.000.000	31	2.300.000.000	31	2.730.000.000	31	3.000.000.000	186	12.937.522.000	Urban I, II, & III
	Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	4.02.4.02.01.20.04	- Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	100%	100%	266.627.500	100%	418.047.200	100%	680.000.000	100%	683.671.664	100%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	3.748.346.364	Urban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.06	- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	50%	50%	346.210.000	75%	487.406.000	75%	650.000.000	75%	800.000.000	80%	900.000.000	90%	900.000.000	90%	4.083.616.000	Urban I, II, & III
	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.02.4.02.01.20.09	- Reviu Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu	40 LHP	41	72.805.000	41	114.143.000	41	350.000.000	41	350.000.000	41	400.000.000	41	600.000.000	246	1.886.948.000	Urban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.19	- Pelaksanaan Reviu Perencanaan OPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu	40 LHR	41	54.835.000	41	110.325.000	41	400.000.000	41	400.000.000	41	465.000.000	41	500.000.000	246	1.930.160.000	Urban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.20	- Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Reviu LKj IP	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	9 LHE	41	109.540.000	42	62.505.000	42	400.000.000	42	450.000.000	42	400.000.000	42	600.000.000	251	2.022.045.000	Urban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.14	- Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Jumlah Pemerintah Daerah yang diEvaluasi	30 LHE	6	239.900.000	6	118.165.000	6	400.000.000	6	435.000.000	6	500.000.000	6	600.000.000	36	2.293.065.000	Urban I, II, & III
			- Pelaksanaan pemeriksaan masa akhir jabatan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Penjab	5 LHP	0	0	0	0	1	100.000.000	2	100.000.000	2	100.258.118	2	200.000.000	7	500.258.118	Urban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.11	- Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov. Sulbar	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan	50 SKPD	41	1.631.788.500	41	1.544.272.000	41	1.001.391.424	41	1.400.000.000	41	1.600.000.000	41	1.800.000.000	246	8.977.451.924	Urban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.16	- Pelaksanaan Monitoring SPIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	80 LHP	38	185.750.000	38	37.050.000	38	250.000.000	38	300.000.000	38	400.000.000	38	500.000.000	228	1.672.800.000	Urban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.15	- Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)	Terbitnya SK Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	5 SK	1	139.345.200	1	158.639.000	1	245.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	6	1.642.984.200	Urban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.17	- Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	Jumlah Laporan Hasil Reviu	4 LHR	0	0	4	23.090.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	20	1.623.090.000	Urban I, II, & III
			- Monev Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	6 LHE	0	0	0	0	2	450.000.000	2	450.000.000	2	400.000.000	2	511.580.964	8	1.811.580.964	Urban I, II, & III

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Tahun-6 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
Meningkatnya pelayanan Inspektorat sebagai Quality Assurance dan Consulting		4.01.4.02.01.53	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL	Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saber Pungli)		-		25%		25%		25%		25%		25%		100%		INSPEKTORAT
Meningkatnya cakupan layanan Inspektorat kepada obyek pengawasan		4.01.4.02.01.53.01	Monev Dana Desa	Jumlah Laporan Hasil Monev Desa	0 LHP	0	0	100	202.885.000	100	550.000.000	100	750.000.000	100	950.000.000	100	1.200.000.000	500	3.652.885.000	Urban I, II, & III
		4.01.4.02.01.53.02	Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana BOS	0 LHP	0	0	100	83.725.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	700.000.000	500	2.383.725.000	Urban I, II, & III
		4.01.4.02.01.53.03	Operasionalisasi pemberantasan pungutan liar (Pungli)	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Pungutan Liar	0 LHP	0	0	6	1.454.996.000	6	1.500.000.000	6	1.500.000.000	6	1.550.000.000	6	1.600.000.000	30	7.604.996.000	Urban I, II, & III
				TOTAL					7.312.430.000		8.500.000.000		14.281.391.424		16.323.671.664		17.980.258.118		19.846.580.964	

Mamuju,

Kepala Inspektorat,

 SURYADI, SE
 NIP. 196712301988031001

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Urusan Pemerintahan yang diemban oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, penjabaran seperti tertuang dalam dalam tabel 7.1 berikut ini :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-1 (2017)	Tahun-2 (2018)	Tahun-3 (2019)	Tahun-4 (2020)	Tahun-5 (2021)	Tahun-6 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	96%	94%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
3	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	85%	90%	90%	95%	95%	100%	100%
4	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	75%	80%	85%	90%	90%	100%	100%
5	Meningkatnya entitas yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saber Pungli)	-	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%

Mamuju,

Kepala Inspektorat,

SURYADI, SE
NIP : 196712301988031001

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-1 (2017)	Tahun-2 (2018)	Tahun-3 (2019)	Tahun-4 (2020)	Tahun-5 (2021)	Tahun-6 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2017-2022, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022.

Renstra OPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan rencana tahunan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi yang berkaitan dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju,

Kepala Inspektorat,

SURYADI, SE
NIP : 196712301988031001

